

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 201 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Mei 2024.
- Lampiran 4 halaman